


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Desa Bunga Tanjung

Desa Bunga Tanjung Terletak di Selatan Kuala Tungkal yang berada persis di jalan lintas Jambi-Kuala Tungkal Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Desa Bunga Tanjung berbatasan langsung disebelah utara dengan desa Bram Itam Raya dan Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Serdang Kecamatan Betara.

Gambar 4.1 Peta Desa Bunga Tanjung



Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Kadaan wilayah desa Bunga Tanjung datar dengan tekstur tanah gambut dengan luas wilayah 2235,92 HA atau 22,92 Km² dan terdiri dari 2 dusun yang masing–masing mecakup 2 wilayah:

1. Dusun Harapan

I. Parit Yakub dengan luas $\pm 7 \text{ Km}^2$

II. Parit Arman dengan luas $\pm 5 \text{ Km}^2$

2. Dusun Trijaya

III. Parit Pabunga dengan Luas $\pm 4 \text{ Km}^2$

IV. Parit Kerbau dengan luas $\pm 6 \text{ Km}^2$

4.1.2 Pemerintahan

4.2 Gambar Kantor Desa Bunga Tanjung



Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Pemerintahan desa Bunga Tanjung baru dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 3 November 2011. Selama kurun waktu dari tahun 1989-2012 desa Bunga Tanjung Masih menyatu dengan Desa Mekar jaya yang sekarang sudah menjadi kelurahan. Sampai saat ini desa Bunga Tanjung baru dipimpin oleh dua orang kepala

desa. Desa Bunga Tanjung terdiri dari 9 RT yang terbagi di dalam dua wilayah dusun.


Desa Bunga Tanjung sendiri memiliki SKPD atau satuan kerja perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa ataupun kepala daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah, meliputi penataan pemerintahan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan / ketatausahaan dan tugas jabatan fungsional di desa.

Adapun fungsi SKPD di desa Bunga Tanjung dalam melaksanakan tugas pokok diatas, adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Desa
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kepala dusun;
7. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketika melaksanakan tugasnya, struktur organisasi SKPD Desa Bunga Tanjung dipimpin oleh Kepala Desa yang membawahi Sekretaris Desa dan para kepala seksi (kasi) dan kepala urusan (kaur) serta kepala dusun sebagaimana terdata dalam struktur organisasi dibawah ini :

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa




Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Saat menjalankan tugasnya, tentu saja pemerintah desa diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BPD adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan telah ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan permusyawaratan desa sendiri memiliki Ketua dan anggota dalam menjalankan tugasnya, untuk lengkapnya sudah tergambar dalam sktruktur organisasi desa berikut ini :

Gambar 4.4 Struktur Organisasi BPD Desa Bunga Tanjung



Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Tabel 4.2 Daftar Nama-nama Kepala Desa Bunga Tanjung

No	Nama Kepala Desa	Tahun Mulai Menjabat	Tahun Akhir Jabatan
1	Arbainah	2013	2019
2	Rahmat	2020	

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Tabel 4.3 Nama-nama Kepala Dusun di desa Bunga Tanjung 2020-Sekarang

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1	Harapan	Abdul Khair
2	Trijaya	Mashuri

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Tabel 4.4 Jumlah Rukun Tetangga di setiap wilayah dusun Desa Bunga Tanjung 2020-sekarang

No	Nama Dusun	Nama Wilayah	Rukun tetangga
1	Harapan	Parit H Yakub	2
		Parit Arman	2
2	Trijaya	Parit Pabunga	3
		Parit Kerbau	2
Jumlah			9

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

4.1.3 Penduduk

Data Penduduk yang disajikan dalam publikasi ini adalah bersumber dari proyeksi sensus penduduk lokal pada tahun 2019, penduduk desa Bunga Tanjung tercatat sebanyak 876 jiwa dimana penduduk laki-laki sebanyak 496 jiwa dan perempuan 380 jiwa. Dilihat dari kepadatan penduduk, jumlah rata-rata kepadatan sebesar 38 orang/km.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Bunga Tanjung

No	Nama Wilayah Per Dusun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Parit H.Yakub	161	126
2	Parit Arman	136	132
3	Parit Pabunga	102	66
4	Parit Kerbau	85	68
	Jumlah	496	380

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Penduduk desa Bunga Tanjung mayoritas besar adalah petani komoditi hasil bumi lokal seperti kelapa, pinang dan kopi. Dan jenjang pendidikan rata-rata penduduk desa Bunga Tanjung adalah lulusan SLTA sederajat.

4.1.4 Visi Dan Misi Desa Bunga Tanjung

Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan berpotensi terwujud tentang apa dan kemana arah tujuan suatu bentuk organisasi dimasa yang akan datang. Visi haruslah tujuan bersama yang harus mampu menarik maupun menggerakkan anggota masyarakat dalam suatu organisasinya untuk komitmen dalam mewujudkan suatu tujuan serta harus konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi daripada perangkat desa serta *stakeholder* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka desa Bunga Tanjung memiliki visi sebagai berikut:

“ Membangun Desa Bunga Tanjung Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berahklak Mulia”.

Misi

Misi adalah sesuatu yang dibuat oleh lembaga ataupun instansi pemerintah sebagai penjabatan dari visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pernyataan misi ini maka diharapkan seluruh perangkat desa dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui program kerja serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Misi desa Bunga Tanjung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Menciptakan kerukunan antar warga
3. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap Masyarakat
4. Meningkatkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana demi mewujudkan kualitas sumber daya masyarakat yang unggul.

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berpedoman dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan tempat penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan, bentuk pelaksanaan, evaluasi dan manfaat hasil dari hasil partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa di desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif berupa bentuk uraian kalimat atau narasi.

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan subjek penelitian yang ada di Bab III, peneliti mewawancarai kepala desa Bunga Tanjung, Sekretaris Desa Bunga Tanjung, Badan Permusyawaratan Desa Bunga Tanjung (BPD), Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Bunga Tanjung. Wawancara ini dilakukan atau berlangsung saat informan

sedang tidak sibuk kerja. Peneliti meminta informasi yang sebenar benarnya berdasarkan pertanyaan yang ada dan sesuai fakta yang ada dilapangan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini berdasarkan indikator partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat, agar berjalan dengan efektif maka harus ada kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri agar tercapainya tujuan bersama. Kemudian pihak pemerintah juga harus tegas dalam membuat kebijakan yang nantinya akan berdampak langsung untuk keberlangsungan masyarakat desa kedepannya. Indikator partisipasi masyarakat ada 4, yang pertama adalah proses pengambilan keputusan, yang kedua adalah program yang dibuat, yang ketiga pemantauan dan evaluasi dan yang terakhir adalah dalam pemanfaatan hasil. (Meronda M, 2021:146)

1). Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi masyarakat langsung dan pihak pemerintah desa dalam mengambil sebuah keputusan yang akan dibuat, dalam hal ini pentingnya suatu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari sebuah keputusan yang dibuat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan dalam suatu forum dimana masyarakat bisa langsung menyampaikan pendapat maupun usulanya yang akan dijadikan suatu keputusan apabila dalam suatu mufakat sudah disetujui bersama. Tentunya dalam pengambilan keputusan masyarakat maupun pemerintah desa harus memikirkan konsekuensi dan manfaat yang akan berdampak langsung bagi masyarakat desa kedepan.

Mengenai pengambilan keputusan, peneliti mewawancarai informan yaitu Kepala Desa Bunga Tanjung Bapak “R” dengan hasil wawancaranya yaitu :

“Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah terhadap pembentukan perdes sejauh ini menurut saya cukup baik walaupun di awal masih agak susah untuk mengajak masyarakat duduk bersama, mungkin juga karena tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang dan juga kurang tersampainya informasi dengan jelas karena jarak antar wilayah di desa ini masih jauh kala itu dan jalan masih rusak sehingga masyarakat enggan datang pada saat itu”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Bunga Tanjung Bapak “S” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Cukup aktif karena segala sesuatu adalah keputusan bersama walaupun sebagian besar masyarakat yang hadir adalah masyarakat yang berpusat di dekat kantor desa atau pusat desa dan belum terlalu merata, namun pihak desa sudah berupaya dalam menyampaikan informasi terutama dengan mengumpulkan orang-orang yang berpengaruh atau tokoh masyarakat desa”

Kemudian berdasarkan kepada hasil wawancara dari Pak “DA” ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bunga Tanjung dengan hasil yaitu :

“Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat desa dalam merancang pembentukan peraturan desa ini memang sudah semestinya kami lakukan karena di dalam Undang-Undang memang semestinya begitu, dan jika kami tidak melibatkan masyarakat tentunya kami akan bingung nanti apa saja yang akan dibutuhkan oleh warga dan apa saja yang merupakan masukan dari warga desa. Walaupun di awal tidak secara merata masyarakat hadir namun tentunya pengarahan telah disampaikan oleh pihak ketua RT maupun Kepala Dusun”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwasanya pihak pemerintah desa sudah berdalih semaksimal mungkin untuk melibatkan masyarakat dalam

mengambil keputusan dengan ikut partisipasi dalam rancangan pembentukan peraturan desa ini. Namun masih minimnya pemahaman dari masyarakat desa tentang pentingnya hal ini membuat pemerintah desa harus lebih aktif lagi dalam menggiatkan suatu program yang harus melibatkan masyarakat langsung agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan masyarakat desa memunculkan stigma negatif kepada pemerintah desa itu sendiri.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk ikut secara langsung membahas rancangan pembentukan peraturan desa, peneliti sudah mewawancarai masyarakat atau warga asli desa Bunga Tanjung yaitu bapak “SP” (51) yang sehari-hari bekerja sebagai PNS dengan hasil yaitu :

“Secara langsung saya sudah sering untuk ikut membahas rancangan peraturan desa ini maupun kegiatan desa yang melibatkan kami masyarakat dan pemerintah desa Bunga Tanjung itu sendiri, saya menyadari betapa pentingnya untuk ikut berpartisipasi langsung apalagi kita disini berharap banyak kepada pemerintah daerah untuk memajukan desa yang tentunya harus ada persetujuan bersama dari pihak pemerintah desa terlebih dahulu, jadi jika pendapat kami ingin didengar oleh pemerintah maka harus sering ikut program yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah desa itu sendiri”

Tidak hanya “SP” peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak “AZ” (46) yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan hasil yaitu :

“Memang ada undangan dari pak RT waktu itu untuk rapat di balai desa namun saya tidak hadir karena saya sedang panen di kebun saat itu dan saya hanya mendengar informasi tentang hasil rapat dari tetangga saya saja dan mau tidak mau saya ikut menang saja. Dan biasanya ada juga orang-orang tertentu saja yang dipilih untuk ikut rapat tersebut”

Setelah itu peneliti juga mewawancarai “IR” (39) yang bekerja sehari hari sebagai Guru sekolah dasar dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“ Waktu itu saya hadir, tapi saya lihat keadaanya bahwasanya masyarakat desa ini masih belum terlalu paham dengan Perdes maupun terlalu menyerahkan segala hasil keputusan kepada hasil yang telah ditetapkan atau dalam istilahnya itu ikut menang saja sehingga penerapan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 belum terlalu efektif”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “HS” (44) yang sehari hari bekerja sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Tidak hadir, Setahu saya disini selama ini untuk urusan seperti itu cuma pemberitahuan saja kalau ada kegiatan kegiatan yang melibatkan warga untuk mengajak rapat belum pernah sampai kesaya secara langsung.”

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Bapak “KR” (46) yang biasa sehari hari bekerja sebagai petani dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Tidak hadir waktu itu, ada memang pemberituannya tapi biasanya kalau seperti itu semua keputusannya sudah diaturlah oleh yang mempunyai kepentingan jadi kami tinggal mengikuti saja”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “SO” (48) yang biasa sehari hari bekerja sebagai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Iya ada infonya, tapi tergantung juga kadang kadang Pak RT langsung menunjuk saja orangnya dan kami ikuti saja apalagi kami yang jauh di dalam ini susah mendapatkan informasi”.

Tidak hanya anggota masyarakat peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) Bapak “SL” yang merupakan ketua RT 01 dengan hasil wawancara yaitu :

“Kehadiran saat rapat itu sebenarnya penting tapi kita juga tidak mamaksakan para masyarakat ini untuk harus hadir, yang penting saya sudah sampaikan undangan dan amanat dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat untuk hadir. Urusan hadir atau tidaknya itu tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu kadang memang agak susah untuk diatur, kadang sudah ditunjuk pun belum tentu bisa hadir”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat adalah faktor informasi yang didapat masyarakat untuk hadir berpartisipasi dalam pembentukan rancangan peraturan desa memang belum merata tersampaikan ke segala penjuru desa, serta ada pihak masyarakat yang masih acuh dan terlalu memberikan segala keputusan terhadap hasil yang dibuat menjadikan bahwa pola pikir masyarakat tentang hal ini belum sepenuhnya baik dan wajar saja bila partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pernyataan ini juga tidak sesuai dengan indikator partisipasi masyarakat yang pertama tentang pengambilan keputusan. Dimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini perlu ditumbuhkan didalam suatu forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan.

2). Bentuk Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan disini diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat dan merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi

guna membuat pelaksanaan program yang dibuat dan juga pelaksanaan peraturan desa itu sendiri sudah berjalan sesuai Undang-Undang maupun sukses dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat.

Tabel 4.2.1 Daftar program pembangunan desa 2022

No	Program Pembangunan Desa	Status
1	Pembuatan irigasi perkebunan	Belum tercapai sepenuhnya
2	Pembentukan peraturan desa yang mengawasi hewan ternak	Tercapai
3	Pembentukan <i>Water tank sanitasi</i>	Tercapai
4	Perbaikan jalan antar dusun	Belum sepenuhnya tercapai
5	Pembuatan pos kamling setiap RT	Belum tercapai
6	Pemeliharaan tempat ibadah	Tercapai
7	Gotong royong setiap bulan	Tercapai
8	Perbaikan lapangan desa	Belum tercapai
9	Pembangunan TPA	Belum tercapai
10	Pelaksanaan vaksin 1,2 dan 3	Belum sepenuhnya tercapai

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

Pada dasarnya segala bentuk pelaksanaan semua program yang dibuat oleh pemerintah desa haruslah berlandaskan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016. Dimana segala aspek pemerintahan, kegiatan, dan hal lainnya yang menyangkut tentang kesejahteraan desa sudah diatur didalamnya. Semestinya aturan yang ada dalam perundang-undangan ini wajib

dijadikan acuan bagi segenap instansi pemerintahan desa untuk membuat program kerja yang ada termasuk membahas pembentukan peraturan desa.

Mengenai kebijakan dan bentuk pelaksanaan dalam merancang pembentukan peraturan desa serta sudah berajalan dengan optimal atau belum peraturan yang telah dibuat selama ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bunga Tanjung Bapak “R” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Tentunya sebagai pemerintah desa kita memang wajib dalam menjalankan segala peraturan dan program yang ada sesuai dengan Undang-Undang tentang desa, termasuklah dalam mengambil keputusan untuk melibatkan masyarakat langsung dalam pembentukan perdes yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111. Dalam menjalankan program maupun peraturan yang ada sejauh ini dengan segala upaya yang kami lakukan Alhamdulillah sudah cukup lancar walaupun belum semua program terlaksana dengan baik terutama masalah pembuatan irigasi lahan pertanian warga ”.

Selain dengan Kepala Desa bapak “R” peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Pak “SP” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sudah pasti iya karena dalam menjalankan suatu kewajiban itu kita akan dimintai pertanggung jawaban yang kuat, makanya ada dasarnya kita menjalankan ini semua sudah mesti taat kepada Undang-Undang yang ada. Kalau untuk pelaksanaan program sejauh ini Alhamdulillah lancar, masalah dalam menjalankan program itu pasti ada namun masih bisa diatasi oleh kami ”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bapak “DA” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau Undang-Undang memang wajib ya kita jadikan acuan hanya saja kita memiliki tugas dan porsi masing masing dalam mengemban tugas masing-masing. Untuk pelaksanaan peraturan desa yang dibuat lancar ya namun juga kami akan terus menampung aspirasi masyarakat sebagai

dewan perwakilan mereka di pemerintahan desa ini dan jika usulannya dapat diterima maka akan kami proses”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pemerintah desa sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena bagi mereka menjalankan tugas jika tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada maka nantinya akan sulit mempertanggung jawabkan tugas yang sudah diberikan. Pemerintah desa juga berdalih sudah cukup baik dalam melaksanakannya meskipun belum secara keseluruhan dapat dilaksanakan karena mengingat pemerintahan di era yang sekarang masih tergolong baru berjalan dan masih harus lebih baik lagi kedepan.

Mengenai tanggapan masyarakat tentang bentuk pelaksanaan peraturan desa yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apakah peraturan yang telah dibuat sudah berjalan dengan baik atau belum, peneliti juga sudah melakukan wawancara dengan masyarakat desa yaitu Bapak “AZ” (46) dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau membahas tentang Undang-undang saya tidak mengerti mas, tapi kalau saya lihat sejauh ini pemerintah desa cukup baik dalam melaksanakan tugas nya walaupun masih banyak program desa yang belum terlaksana”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “SO” (51) sebagai masyarakat desa dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya tidak paham dek sama Undang-Undang desa itu yang seperti apa tapi menurut saya pemerintah desa harus lebih perhatian kepada kami masyarakat apalagi kami disini masih banyak yang ekonominya kurang, kalau mau sukses ya harus lihat kondisi masyarakatnya dulu, menurut saya cukup baik tapi harus lebih baik lagilah terutama kepada kami”

Kemudian, peneliti juga mewawancarai bapak “SP” (51) dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang namanya membuat peraturan pasti ada dasarnya, jika membuat Perdes pasti saya yakin pemerintah desa sudah merujuk pada Undang-Undang yang ada, untuk pelaksanaan sampai sekarang berjalan baik”.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Bapak “HS” (44) Dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya melihat sejauh ini bagus hanya saja perlu ditingkatkan lagi biar makin maju. Kalau terkait Undang-Undang sayatidak paham mas”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak “IR” (39) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Setiap pembentukan peraturan yang resmi itu pasti ada landasannya, yaitu tadi UU desa. Melihat pelaksanaan peraturan desa sejauh ini cukup baik, Tapi kalau melihat ketersesuaian peraturan yang telah dibuat tadi dengan UU saya kurang mengerti”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “KR” (46) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sejauh ini baik baik saja cukup bagus meskipun masih adalah yang namanya kendala, tapi jika pemerintah desa serius pasti bisa lebih baik. Kalau untuk Undang-Undang desa saya tidak paham sudah sesuai apa tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa dapat diketahui bahwasanya masyarakat desa masih belum sepenuhnya mengerti tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Masyarakat desa melihat dari sudut pandang tindakan langsung dari pemerintah desa terhadap masyarakatnya baru dapat

dinilai sudah berjalan baik atau tidaknya bentuk pelaksanaan program maupun peraturan yang dibuat. Dan menurut masyarakat pelaksanaan peraturan desa maupun program yang dibuat pemerintah desa sejauh ini berjalan cukup baik terlaksana. Hal ini sesuai dengan indikator ke 2 partisipasi masyarakat yaitu partisipasi program pelaksanaan yang dibuat, disini dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3) Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat tentunya tak hanya sekedar ikut dalam pembentukan Peraturan desa saja namun juga harus bisa berpartisipasi dalam memantau ataupun mengevaluasi berjalanya suatu program ataupun peraturan desa yang telah ditetapkan. Bentuk partisipasi seperti ini sangat diperlukan guna mengetahui tujuan yang dicapai sudah sesuai harapan atau belum. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik mengenai masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Mengenai evaluasi ini tentunya pemerintah desa harus lebih banyak melakukan transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat desa guna bisa bekerja sama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini peneliti terlebih dahulu mewawancarai pihak pemerintah desa guna mengetahui seberapa penting dan perlukah evaluasi ini terhadap bentuk pelaksanaan peraturan desa yang dibuat dan untuk itu peneliti mewawancarai Bapak Kepala Desa Pak “R” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk evaluasi ini memang tidak bisa dilepaskan daripada peran masyarakat. Tapi yang saya lihat sejauh ini partisipasi masyarakat terhadap proses evaluasi ini lebih besar diserahkan ke BPD karena aturannya memang begitu. Dan untuk sampai saat ini belum ada komplain dari masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan desa, Alhamdulillah masih aman dan terkendali, masyarakat masih cukup memahami dan menaati peraturan yang ada”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Sekretaris desa Bapak “S” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Yang namanya evaluasi itu penting ya, kita bisa tahu suatu program itu berjalan dengan baik atau tidaknya dari adanya evaluasi, tentunya peran masyarakat sangat penting karena setiap detail peraturan ataupun peraturan yang dibuatkan berdasarkan kebutuhan bersama, jadi masyarakat juga berhak menilai.”

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Pak “DA” Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat terhadap pemantauan atau evaluasi daripada pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang telah dibuat ini biasanya dilakukan atas dasar belum puasnya masyarakat terhadap pelaksanaan dari suatu peraturan itu sendiri, mekanismenya memang biasanya masyarakat diharuskan melapor ke BPD dahulu, kemudian ditindak lanjuti dan disampaikan ke Kepala desa apakah memang perlu dievaluasi atau tidak. Tapi sejauh ini masih aman.”

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pemerintah desa di atas dapat diketahui bahwasanya bentuk partisipasi masyarakat itu tidak hanya dari kehadiran saat merancang peraturan desa saja tetapi harus juga berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Dan sejauh ini untuk peraturan desa di Bunga Tanjung sendiri masih terlaksana cukup baik, namun masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti fungsi BPD. Hal ini terlihat dari minimnya laporan dari masyarakat ke anggota BPD terkait berjalannya pelaksanaan program desa, sehingga ini belum sesuai dengan tugas dan fungsi BPD yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di bagian ketujuh pasal 61-62.

Kemudian mengenai pendapat bentuk partisipasi evaluasi dari masyarakat sendiri peneliti telah mewawancarai masyarakat untuk mendapatkan keterangan tentang bagaimana bentuk pelaksanaannya. Pertama peneliti mewawancarai Bapak “IR” (39) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk mengawasi dan evaluasi pastinya itu sudah kewajiban kami sebagai warga desa, karena jelas kami ingin terus maju di satu sisi jadi perlu adanya pengawasan dan evaluasilah untuk setiap tindakan dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “HS” (44) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Yang berhak mengevaluasi itu urusan pihak pemerintah desalah, kami sebagaimasyarakat ini juga memberikan masukanlah disetiap pelaksanaan program yang dibuat, sudah berjalan baik atau belum.”

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Bapak “SO” (48) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami memantau saja kalau ada yang tidak sesuai baru kami lapor.”

Dan selepas itu peneliti juga mewawancarai Bapak “SP” (51) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Itulah gunanya kita memiliki BPD, karena biasa BPD yang melakukan tinjauan dengan menampung aspirasi masyarakat tentang berjalannya suatu pelaksanaan, jika belum sesuai barulah dibuat laporan ke pemerintah desa. Penting sekali evaluasi ini namun sejauh ini belum adalah yang menyampaikan protes nya secara langsung.”

Kemudian setelahnya peneliti juga mewawancarai Bapak”AZ” (46) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya kami terus mengawasi karena tentunya setiap pelaksanaan dari program yang dibuat kan atas usul kami sebagai masyarakat juga, jadi kami juga bertanggung jawab dalam mengawasi atau mengevaluasi kinerja pemerintah desa.”

Setelah itu peneliti mewawancarai bapak “KR” (48) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kita ini mengikuti alur saja, kalau urusan memantau tadikan itu sifatnya wajib bagi kami masyarakat karena ini dibuat atas kebutuhan bersama jadi ibaratnya itu tanggung jawab bersama lah. Tapi biasanya orang orang disini tidak berani menyampaikan pendapatnya secara langsung.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu masyarakat desa Bunga Tanjung diatas dapat diketahui bahwasanya masyarakat desa menganggap

penting bentuk partisipasi dalam evaluasi dari setiap pelaksanaan peraturan yang dibuat. Mereka menganggap dalam berjalannya suatu program yang merupakan usulan bersama dari masyarakat jadi harus ada sifat tanggung jawab. Tapi disuatu sisi masyarakat masih ada yang tidak berani menyampaikan pendapatnya secara langsung, hal ini diakibatkan masih kurang percaya diri dan takut tidak diterima pendapatnya. Kemudian masyarakat juga belum sepenuhnya mengerti fungsi dan tugas BPD secara keseluruhan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan indikator ke 3 partisipasi masyarakat yaitu pemantuan dan evaluasi. Dimana pada indikator ini diperlukan umpan balik terhadap pemerintah desa terhadap apa kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

4). Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan hasil adalah bentuk suatu keberhasilan daripada sesuatu program atau tujuan yang telah disepakati bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Dalam hal ini pemanfaatan hasil yang dimaksud adalah bagaimana suatu keberhasilan warga dan pemerintah desa yang telah sama sama mengusulkan dan membentuk peraturan desa yang tentunya isi daripada peraturan yang telah dibuat akan ada dampak positifnya bagi kelangsungan masyarakat desa.

Karena seringkali masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari setiap program yang dibuat atau dilaksanakan secara langsung, sehingga dengan demikian terkadang masih terdapat peraturan/program yang telah dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian perlu adanya partisipasi masyarakat secara langsung dengan

kemauan dan kesukarelaan untuk membuat peraturan desa yang bertujuan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat desa.

Mengenai tanggapan atas apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat desa setelah dibuat peraturan desa yang telah disetujui oleh pihak pemerintah dan masyarakat desa, peneliti sudah melakukan wawancara dengan pihak pemerintah desa terlebih dahulu. Dimulai dengan wawancara kepada informan Bapak kepala desa Bunga Tanjung “R” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Jelas ketika kita membuat suatu peraturan desa, tentunya yang pertama kali kita pertimbangkan adalah apakah ada manfaatnya. Karena hal ini bersifat untuk memajukan desa, jika tidak ada manfaatnya kenapa kita harus proses”.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Sekretaris desa Bapak “S” dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu saja harus ada manfaatnya, dan manfaat untuk warga tentu saja banyak, salah satunya contohnya saja dalah ketika kami membuat peraturan desa tentang pembersihan parit setiap 2 bulan sekali masyarakat bisa menggunakan parit sebagai irigasi tambahan ke lahan pertanian mereka dan juga tidak terjadinya penumpukan sampah secara berlebihan.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak “DA” dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Tentunya sesuai tugas kami kepada masyarakat yaitu harus mengusulkan bentuk peraturan/program yang jelas manfaatnya. Yang jelas tidak hanya menguntungkan satu atau dua pihak saja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa Bunga Tanjung dapat diketahui bahwasanya pihak pemerintah desa telah menetapkan peraturan desa dengan dasar manfaat dan sesuai kebutuhan warga desa. Karena pada dasarnya

pembuatan peraturan desa ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar menciptakan suatu peraturan yang aspiratif.

Kemudian selain mewawancarai pihak pemerintah desa peneliti juga mewawancarai masyarakat desa tentang dampak manfaat yang dirasakan secara langsung setelah ditetapkannya peraturan desa atas usulan dari masyarakat tersebut.

Disini peneliti mewawancarai Bapak “S” (51) mengenai tanggapan masyarakat atas manfaat yang dirasakan setelah ditetapkannya peraturan desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk yang dirasakan saat ini setelah ditetapkannya peraturan desa tentunya situasi dan kondisi desa menjadi kondusif, terus juga ketika kita berurusan menjadi mudah yang paling penting toleransi masih sangat terjaga di desa ini.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “AZ” (46) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebagai seorang masyarakat tentunya manfaat yang kami rasakan sejauh ini ya seperti pembangunan jalan terus dilakukan walaupun bertahap, karena ini akan membuat kami sebagai petani mudah mendistribusikan hasil tani kami ke kota”

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Bapak “IR” (39) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Yang saya rasakan sejak dibuatnya peraturan desa ini adalah tentunya kebersihan lingkungan yang baik dengan gotong royong, apalagi saya sebagai guru SD sangat penting mengajarkan kepada siswa tentang lingkungan”

Lalu setelahnya peneliti juga mewawancarai Bapak “HS”(44) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebagai seorang petani yang saya rasakan adalah tentang kebersihan lahan kebun, karena kita sudah dibuat aturan kalau sampai kebun tidak diurus dan mengganggu kebun warga yang disekitarnya akan dikenai denda oleh pihak desa.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “KR” (46) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Manfaat yang saya rasakan adalah tentang pelepasan hewan ternak yang sekarang sudah diatur, karena dahulu sebelum di atur warga sering melepas ternaknya seperti sapi itu berkeliaran sehingga masuk masuk ke kebun warga, tapi sekarang sudah ada sanksi jika masih ada yang melanggar.”

Lalu kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak “SO” (48) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada manfaatnya yaitu sekarang masyarakat biasa seperti kami petani ada kelompok tani yang bisa membantu petani yang lain jika terjadi gagal panen atau rugi saat panen dengan memberikan pinjaman modal yang berasal dari dana desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diatas dapat diketahui bahwasanya manfaat dari peraturan desa yang telah dibentuk ini pasti ada dan porsi manfaatnya pun bermacam macam tergantung dari sudut pandang masyarakat sendiri.

Tabel 4.2.2 Manfaat Program Desa Terbaru

No	Program Pembangunan Desa	Manfaat
1	Pembuatan irigasi perkebunan	Mempermudah pengaliran air ke kebun warga
2	Pembentukan peraturan desa yang mengawasi hewan ternak	Agar tidak adanya ternak yang berkelirisan sembarangan
3	Pembentukan <i>Water tank sanitasi</i>	Mempermudah sanitasi warga kurang mampu
4	Perbaikan jalan antar dusun	Mempermudah akses ke seluruh penjuru desa serta distribusi hasil bumi lancar
5	Pembuatan pos kamling setiap RT	Memperketat keamanan desa
6	Pemeliharaan tempat ibadah	Agar tempat ibadah selalu terjaga kondisinya dan tidak rusak
7	Gotong royong setiap bulan	Memperindah lingkungan desa serta mempererat silaturahmi antar warga
8	Perbaikan lapangan desa	Mempersiapkan kegiatan kegiatan berskala besar tingkat kecamatan (MTQ, Piala Camat DII)
9	Pembangunan TPA	Agar anak anak bisa memperdalam ilmu agama
10	Pelaksanaan vaksin 1,2 dan 3	Mendukung program pemerintah bebas covid

Sumber: Humas Pemerintah Desa Bunga Tanjung

4.2.2 Deskripsi hasil dokumentasi analisis partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian baik di lingkup pemerintahan Desa Bunga Tanjung maupun dalam lingkup masyarakat desa. Dokumentasi disini bukan hanya sekedar foto wawancara yang dilakukan oleh informan tetapi juga berupa dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu sendiri dan juga Permendagri No 111 Tahun 2016 serta salah satu peraturan desa.

1. Dokumentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam setiap pasal dan bab dalam Undang-Undang ini telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan bagian dan ketentuan masing masing untuk mengatur semua urusan yang ada di desa. Dengan adanya Undang-undang ini tentu saja telah mendapatkan perubahan penting dalam kerangka dan sistem pemerintahan desa dan mempengaruhi pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan dalam mendukung pemerintahan desa. Undang-Undang Desa yang terdiri dari 122 pasal tersebut merupakan salah satu bentuk lompatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah, khususnya di tingkat desa. Peraturan desa ini melengkapi peraturan otonomi daerah yang baru-baru ini dideklarasikan dan memberi ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi antar Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

2. Undangan Partispasi Masyarakat Dari Pemerintah Desa

Undangan adalah suatu seruan atau ajakan kepada seseorang ataupun kelompok untuk menghadiri suatu agenda kegiatan, undangan dalam hal ini bisa berupa media cetak maupun digital (WA). Dalam hal ini pemerintah desa Bunga Tanjung tentunya sudah memberikan undangan kepada masyarakat di desa. Hanya saja pada saat itu undangan dari pemerintah desa kepada masyarakat belum tersampaikan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan akses internet yang masih terbatas di desa hingga masyarakat belum sepenuhnya mendapat undangan dan mengetahui agenda yang di adakan pemerintah desa tersebut. Selain itu

faktor ketidakpahaman masyarakat dalam pembentukan peraturan desa juga menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak mengindahkan agenda tersebut.

4.3.Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tentunya akan menguraikan hasil reduksi data yang akan disampaikan peneliti dengan uraian singkat. Pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah hasil analisis peneliti terhadap partisipasi masyarakat dalam merancang pembentukan peraturan desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan peraturan desa dan partisipasi masyarakat.

4.3.1 Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hasil reduksi data primer atau data utama yang dilakukan peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 atau tidak.

Dari hasil wawancara dalam pembahasan ini akan dibahas partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan indikator yang digunakan adalah teori dari Meronda

Mmemaparkan empat indikator partisipasi msyarakat yang terdiri dari : 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) Pelaksanaan yang dibuat; 3) Pemanfaatan Hasil; dan 4) Evaluasi. Yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pemerintah desa, diketahui bahwasanya pihak pemerintah desa sudah semaksimal mungkin untuk melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan ikut partisipasi dalam rancangan pembentukan peraturan desa ini. Namun masih minimnya pemahaman dari masyarakat desa tentang pentingnya hal ini membuat pemerintah desa harus lebih aktif lagi dalam menggiatkan suatu program yang harus melibatkan masyarakat langsung agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan masyarakat desa memunculkan stigma negatif kepada pemerintah desa itu sendiri. Kemudian dari pihak masyarakat sendiri berdalih bahwasanya penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat adalah faktor informasi yang didapat masyarakat untuk hadir berpartisipasi dalam pembentukan rancangan peraturan desa memang belum merata tersampaikan ke segala penjuru desa, dan disini peneliti juga masih menemukan ada pihak masyarakat yang masih acuh dan terlalu memberikan segala keputusan terhadap hasil yang dibuat menjadikan bahwa pola pikir masyarakat tentang hal ini belum sepenuhnya baik dan masih kurangnya juga kesadaran masyarakat sendiri, jadi wajar saja bila partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

2. Pelaksanaan Program yang dibuat

Dari hasil wawancara dengan informan pemerintah desa dan masyarakat dapat diketahui bahwasanya pemerintah Desa sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena bagi mereka menjalankan tugas jika tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada maka nantinya akan sulit mempertanggung jawabkan tugas yang sudah diberikan. Dan pemerintah desa juga berdalih sudah cukup baik dalam melaksanakannya meskipun belum secara keseluruhan dapat dilaksanakan karena mengingat pemerintahan di era yang sekarang masih tergolong baru berjalan dan masih harus lebih baik lagi kedepan. Sementara dari pihak masyarakat desa dapat diketahui masih belum sepenuhnya mengerti tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Masyarakat desa melihat dari sudut pandang tindakan langsung dari pemerintah desa terhadap masyarakatnya baru dapat dinilai sudah berjalan baik atau tidaknya bentuk pelaksanaan program maupun peraturan yang dibuat. Dan menurut masyarakat pelaksanaan peraturan desa maupun program yang dibuat pemerintah desa sejauh ini berjalan cukup baik terlaksana.

3. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pemerintah desa dan masyarakat dapat diketahui bahwasanya bentuk partisipasi masyarakat itu tidak hanya dari kehadiran saat merancang peraturan desa saja tetapi harus juga berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Dan sejauh ini untuk pemerintah desa menganggap peraturan desa di Bunga Tanjung sendiri masih terlaksana cukup baik, begitu juga program kerja yang dibuat dan

masyarakat desa pun berpendapat bahwasanya menganggap penting bentuk partisipasi dalam evaluasi dari setiap pelaksanaan peraturan maupun program desa yang dibuat. Mereka menganggap dalam berjalannya suatu program yang merupakan usulan bersama dari masyarakat jadi harus ada sifat mengawasi dan tanggung jawab bersama. Namun masyarakat masih ada yang belum mengerti fungsi dan tugas BPD secara keseluruhan, hal ini ditandai dengan minimnya laporan masyarakat ke BPD terkait tentang pelaksanaan program desa yang telah dibuat.

4. Pemanfaatan Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pihak pemerintah desa Bunga Tanjung dan masyarakat desa, dapat diketahui bahwasanya pihak pemerintah desa telah menetapkan peraturan desa dengan dasar manfaat dan sesuai kebutuhan warga desa. Karena pada dasarnya pembuatan peraturan desa ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar menciptakan suatu peraturan yang aspiratif. Dan menurut masyarakat desa bahwasanya manfaat yang dihasilkan dari ditetapkannya peraturan desa sudah cukup dirasakan oleh masyarakat desa walaupun masih banyak kendala. Dan manfaat yang dirasakan pun bermacam-macam, seperti masyarakat lebih teratur dalam menjalankan bidang usaha, mengelola lahan, tidak terjadinya penyelewengan tindakan dan masih banyak lagi karena setiap peraturan yang dibuat sudah memiliki porsi tersendiri.

Berdasarkan analisis data dari ke empat indikator diatas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya

berjalan dengan baik. Karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa sendiri maupun masyarakat desa terkhususnya. Terutama dari masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar tentang segala aspek yang harus dilibatkan dalam semua proses yang berkaitan dengan peraturan desa, dimulai dari pembuatan keputusan untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, mengetahui bentuk pelaksanaan yang dibuat serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan masyarakat sendiri dari segi menerapkan peraturan desa yang sudah ditetapkan. Tapi disisi positifnya masyarakat desa mulai merasakan manfaat yang dihasilkan dari penerapan peraturan desa walaupun secara langsung pada saat perancangan pembentukan peraturan desa masyarakat belum sepenuhnya aktif. Hal ini tentunya bisa menjadi pemicu untuk kedepannya agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan aspirasinya dengan berpartisipasi langsung di semua kegiatan yang diadakan supaya apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana.

4.3.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini maka dapat diuraikan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor penghambat disini merupakan faktor yang mempengaruhi kenapa intensitas partisipasi masyarakat masih rendah terhadap rancangan pembentukan peraturan desa.

1. Faktor Informasi dan Komunikasi

Sebagaimana riset yang sudah dilakukan peneliti bahwasanya faktor pemberian informasi menjadi kunci dalam setiap pelaksanaan kegiatan apapun yang dilakukan. Di dalam penelitian ini peneliti melihat faktor penerimaan dan penyampaian informasi menjadi salah satu yang menghambat kenapa partisipasi masyarakat masih rendah, yaitu karena penyampaian informasi yang masih belum merata ke seluruh desa. Memang pemerintah desa sudah mengoptimalkan segala cara agar bisa mengumpulkan perwakilan masyarakat yang cukup banyak agar penyampaian penerapan peraturan desa berjalan lancar. Namun ketika di lapangan kenyataannya masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya mendapat informasi tentang kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa tersebut terutama yang tempat tinggalnya berada jauh dipedalaman.

2. Faktor Pemahaman Dan Pengetahuan Masyarakat

Setelah mewawancarai para informan baik dari pihak pemerintah desa dan masyarakat desa, dapat peneliti simpulkan bahwasanya faktor pemahaman masyarakat tentang pentingnya asas partisipasi masih cukup rendah dalam rancangan pembentukan peraturan desa. Hal ini tak lepas dari faktor pengetahuan masyarakat tentang pembentukan peraturan desa, walaupun masyarakat tidak terlalu memahami tetapi pada saat penerapan peraturan desa itu sendiri masyarakat cukup mematuhi dan menaati apa yang telah ditetapkan.

3. Kesadaran Masyarakat

Setelah mendapatkan hasil wawancara dengan informan, peneliti juga menyimpulkan bahwasanya faktor kesadaran masyarakat juga menjadi faktor

penghambat partisipasi masyarakat dalam membentuk peraturan desa. Karena diketahui masyarakat desa masih ada yang memandang dari persepsi yang berbeda terhadap rancangan pembentukan peraturan desa ini terutama dari pentingnya partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat terlalu memihak kepada setiap keputusan yang dibuat tanpa ada pemberian aspirasi. Sehingga pihak pemerintah desa juga kesulitan untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat desa, tapi walaupun demikian masyarakat desa masih bisa sadar bahwa penerapan peraturan desa ini memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup bersama di lingkungan desa.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka hasil temuan dilapangan menyatakan bahwasanya terdapat kesenjangan yang terjadi didalam masyarakat mengenai rendahnya partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap rancangan pembentukan peraturan desa yang meliputi faktor komunikasi, pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat. Tentunya masalah seperti ini harus bisa menjadi tolak ukur agar pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa bisa sama sama memperbaiki intensitas kualitas dan kuantitas sebagai suatu kelompok agar dapat mewujudkan tujuan bersama dan desa yang lebih baik kedepannya.

Kemudian keterkaitan atau urgensi judul penelitian ini dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah dimana partisipasi masyarakat sendiri merupakan sebuah proses interaksi sosial yang melibatkan suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu kewarganegaraan, partisipasi sendiri merupakan pokok wajib bahasan yang dipelajari, karena pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik jika sudah

melaksanakan ketentuan ataupun aturan yang ada didalam masyarakat. Dalam partisipasi, peran musyawarah mufakat sangat dijunjung tinggi karena suatu keputusan akan menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai kedepannya. Kemudian penelitian ini juga berkaitan dengan ilmu politik karena membahas peraturan dan undang-undang yang secara garis besar merupakan perwujudan dari sistem dan nilai demokrasi yang ada di Indonesia.